

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Opini audit sangat dibutuhkan oleh para pemakai informasi keuangan seperti pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor dan kreditur, organisasi buruh, dan kantor pelayanan pajak. Bagi pemegang saham dan manajemen, opini audit dapat digunakan untuk menganalisis kondisi perusahaan. Opini audit merupakan pendapat yang dikeluarkan auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan entitas. Opini audit berbentuk laporan yang dibuat oleh auditor melalui perumusan terlebih dahulu. Perumusan opini atas laporan keuangan didasarkan pada suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh selama pemeriksaan dan menjelaskan basis untuk membuat opini tersebut.

Auditor harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan yang disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam merumuskan opini, auditor harus menyimpulkan apakah apakah telah memperoleh keyakinan memadai mengenai laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan (SPAP, 2013). Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap proses audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan

norma atau aturan pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.

Opini sangat dibutuhkan oleh perusahaan sekaligus oleh investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan yang mempunyai kelangsungan usaha yang baik. Peran auditor sangat penting dalam memberikan opini hasil audit, karena opini audit yang dikeluarkan oleh auditor menentukan kelangsungan hidup perusahaan (SPAP, 2013). Pentingnya opini audit yang dikeluarkan oleh auditor independen adalah untuk memprediksi kelangsungan hidup entitas berdasarkan prinsip *going concern*, oleh karena itu untuk menghasilkan opini yang meyakinkan para pengguna laporan keuangan diperlukan kualitas audit yang memadai. Opini audit sebagai bentuk akhir laporan hasil pemeriksaan auditor terhadap laporan keuangan yang disajikan manajemen, bukan saja berguna bagi entitas itu sendiri tetapi berguna juga bagi para pemakai laporan keuangan eksternal seperti bank, pemerintah, calon investor, investor dan lain sebagainya.

Fenomena menunjukkan bahwa beberapa opini audit yang dikeluarkan oleh auditor independen menjadi bias, bahkan tidak sedikit menjadi kasus di masyarakat. Hal ini yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada auditor independen atau kantor akuntan publik. Munculnya banyak skandal akuntansi yang pernah terjadi pada perusahaan-perusahaan besar di dunia seperti Enron, WorldCom, Xerox, dan perusahaan farmasi Merck telah mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terutama investor di pasar modal terhadap pelaporan keuangan yang dilakukan perusahaan (Riyatno, 2007). Di Indonesia sendiri, kasus yang sama juga terjadi pada KAP Justinus Aditya Sidharta yang telah diindikasikan melakukan kesalahan audit pada laporan

keuangan Great River International, Tbk (Yuniarti, 2011). Evaluasi dari Policy & Procedure Group tahun 2017 memberikan rekomendasi kepada Bank Mandiri bahwa terdapat 12 KAP yang diberikan sanksi freeze atau dikeluarkan dari daftar rekanan selama tahun 2016 – 2017 sehingga para debitur Bank Mandiri tidak diperkenankan menggunakan jasa audit laporan keuangan dari 12 KAP tersebut untuk laporan keuangan audit periode 2017 (edaran Senior Operation Risk Wholesale Banking, 2018). Selain telah membuat para pengguna jasa audit meragukan integritas akuntan publik, fenomena tersebut juga memunculkan adanya penolakan publik terhadap kualitas audit yang diberikan oleh akuntan publik.

Sampai saat ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada auditor independen atau kantor akuntan publik, akuntabilitas dan profesionalisme auditor masih harus dipertaruhkan ketika auditor atau kantor akuntan publik melaksanakan pekerjaan profesional. Kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melapor ketika menemukan adanya suatu pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi klien. Indikator kualitas audit meliputi motivasi, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki auditor (Ilmiati&Suharjo, 2012).

Menurut Fitriadi (2011), opini audit merupakan kesimpulan auditor terhadap proses audit yang telah dilakukan dan pendapat mengenai kewajaran isi laporan keuangan perusahaan yang tercermin dalam penyajian laporan keuangan perusahaan. Riset mengenai opini audit dan faktor-faktor yang mempengaruhinya masih harus dilakukan untuk memperoleh gambaran dan fakta di lapangan yang sebenarnya. Banyaknya kantor akuntan publik dan auditor yang tersebar

diberbagai *accounting firm* tidak menjadi jaminan bagi pengguna laporan keuangan terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh auditor terhadap laporan keuangan entitas. Kepercayaan yang besar dari masyarakat khususnya pihak-pihak pemakai laporan keuangan yang telah diaudit terhadap jasa yang diberikan oleh akuntan publik mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas hasil kerja yang dilakukannya.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang merupakan standar sekaligus menjadi pedoman dan aturan yang wajib ditaati oleh para auditor. Dalam standar umum pada butir 1, 2 dan 3 yang berbunyi : “(1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, (2) dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor, (3) dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama” (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2011:210.1). Standar pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI). Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jenis jasa audit, atestasi dan konsultasi salah satunya adalah independensi yang berarti meyakinkan semua personel pada setiap tingkat organisasi harus mempertahankan independensi. Standar profesi dan standar pengendalian mutu tersebut harus

diterapkan oleh akuntan publik dan KAP demi menjaga kualitas dari pekerjaan yang dilakukan.

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan ketidaksesuaian yang terjadi dalam sistem informasi akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu ketidaksesuaian dalam sistem informasi akuntansi kliennya. Probabilitas penemuan suatu ketidaksesuaian tergantung pada kemampuan teknikal auditor dan independensi auditor.

Kusharyanti (2003), kualitas audit adalah kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem informasi akuntansi klien, adapun kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi dan independensi auditor. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kualitas audit adalah profesionalisme auditor ketika melakukan pekerjaan. Profesionalisme merupakan bentuk rasa tanggung jawab terhadap etika profesi masing-masing dan dituntut untuk berperilaku etis yaitu bertindak sesuai dengan moral dan nilai yang berlaku (Subagyo dan Fitriani 2008).

Menurut Mulyadi (2014:49-60) profesionalisme adalah bentuk pengabdian profesi pada profesinya, kewajiban sosial, kemandirian dan keyakinan terhadap peraturan profesi tentang kepercayaan masyarakat, yang indikatornya meliputi

tanggung jawab profesi, integritas dan kerahasiaan. Dalam SPAP yaitu SA 220 juga dijelaskan mengenai ketentuan etika yang relevan yaitu kepatuhan auditor terhadap ketentuan etika berdasarkan kode etik profesional yang mencakup integritas objektivitas, kompetensi dan kecermatan profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional. Istilah profesional mengandung makna kualitas yang sangat tinggi atau baik, profesi memiliki pengertian pekerjaan yang ditekuni dan menjadi tumpuan hidup, atau dapat juga berarti bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian tertentu. Profesi sering dibedakan menjadi dua jenis, yaitu profesi biasa dan profesi luhur. Suatu profesi dibangun di atas landasan moral karena seorang profesional memang dituntut untuk menghasilkan kinerja berstandar kualitas tinggi dan mengutamakan kepentingan publik. Profesional adalah orang yang menjalani suatu profesi, dan karenanya harus mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk berkarya dengan standar kualitas tinggi dilandasi dengan komitmen moral yang tinggi pula.

Etika profesi atau etika profesional merupakan pembeda utama antara para profesional dan orang-orang yang hanya sekadar ahli di bidang yang dipilih untuk ditekuni. Akuntan profesional adalah orang yang menjalani profesi akuntan, memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan akuntan dengan kualitas di atas rata-rata dengan dilandasi oleh etika profesi. Febrianty (2012) mengatakan konsep profesionalisme mengarah pada pengukuran terhadap pandangan para profesional pada profesi yang terefleksi pada sikap dan perilaku. Komitmen terhadap suatu profesi yang tinggi akan berpengaruh terhadap kualitas audit yaitu memberikan opini yang tepat, dimana seseorang yang memiliki komitmen profesional yang tinggi akan selalu berbuat yang baik dan benar demi menjaga profesinya dalam

suatu kantor akuntan publik. Abdurahman dan Nur Laila (2011) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa komitmen profesional berpengaruh positif terhadap respon akuntan publik dalam situasi konflik dengan kesadaran etis sebagai variabel pemoderasi, dimana kesadaran etis sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir.

Kualitas auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas), dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor dalam menyelesaikan proses audit tersebut. De Angelo (1981), mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Mardisar dan Sari (2007) meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap hasil kerja auditor. Hasil penelitian membuktikan akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil kerja auditor jika pengetahuan yang dimiliki tinggi. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa kompleksitas pekerjaan yang dihadapi tinggi.

Akuntabilitas harus melekat pada diri auditor ketika melaksanakan pekerjaan audit laporan keuangan entitas. Dalam prinsip dasar etika auditor, selain kompetensi dan independensi, auditor juga harus memiliki tanggung jawab (akuntabilitas) terhadap profesi yang dimiliki untuk menjaga kualitas audit. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawabkan, yang indikatornya meliputi motivasi, kewajiban sosial dan kompetensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan akuntabilitas terhadap kualitas audit (Ilmiati&Suharjo, 2012).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah deskripsi akuntabilitas auditor, profesionalisme auditor, kualitas audit dan opini audit?
2. Bagaimanakah pengaruh akuntabilitas dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit?
3. Bagaimanakah pengaruh akuntabilitas dan profesionalisme auditor terhadap opini audit?
4. Bagaimanakah pengaruh kualitas audit terhadap opini audit?
5. Bagaimanakah pengaruh akuntabilitas dan profesionalisme auditor terhadap opini audit melalui kualitas audit?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan akuntabilitas auditor, profesionalisme auditor, kualitas audit dan opini audit.
2. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit.
3. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan profesionalisme auditor terhadap opini audit.
4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap opini audit.
5. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan profesionalisme auditor terhadap opini audit melalui kualitas audit.

### **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Penelitian Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bidang akuntansi dan dapat memberikan informasi terkait dengan pemeriksaan laporan keuangan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap penelitian selanjutnya khususnya mengenai akuntabilitas auditor, profesionalisme auditor, kualitas audit dan opini audit atau opini audit *going concern*, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pemeriksaan laporan keuangan secara umum.

### 2. Manfaat Penelitian Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pemerintah sebagai masukan dalam menentukan kebijakan, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan akuntan beregister negara, akuntan public, akuntan publik berpraktek dan atributnya.

### 3. Manfaat Penelitian Bagi Masyarakat

Kualitas audit akan terjaga bahkan meningkat apabila auditor dalam menjalankan pekerjaan audit laporan keuangan selalu menjunjung tinggi kompetensi, independensi, akuntabilitas dan profesionalisme. Kriteria dan pedoman yang dipakai oleh auditor independen ketika menjalankan pekerjaan profesi adalah PSAK, SPAP dan Kode Etik Akuntan Profesional yang semuanya merupakan produk IAI. Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap auditor independen atau kantor akuntan publik dalam hal kualitas dan opini audit.